



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan B. Permata R B Telip. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 421/ 2639 / 2015

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Lestari Nomor : 421/0655/2013 telah habis masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Lestari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan Lestari ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Yayasan : LESTARI  
Alamat : Jl. Magelang Km 05 Glagah Sapuran  
Nama Lembaga : LESTARI  
Jenis Pendidikan : POS PAUD  
Alamat : Jl. Magelang Km 05 Glagah Sapuran  
Kecamatan Sapuran  
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

- : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
  - Mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
  - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA

- : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 5 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo

  
Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 195905061980121001

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Sapuran
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kec. Sapuran
7. Arsip



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002080.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LESTARI GLAGAH  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat oleh ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LESTARI GLAGAH tanggal 02 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016010233100216 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LESTARI GLAGAH;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LESTARI GLAGAH Berkedudukan di KABUPATEN WONOSOBO, sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN WONOSOBO.
KEDUA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

“ DILAKUKAN PADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PADA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Januari 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.Kn.